


# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru*



**DISUSUN OLEH :**

**RIFKY OKTAVIAN  
NPM: 155310875**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN THE GOVERNMENT OF SEPAHAT VILLAGE, KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA BENGKALIS DISTRICT

BY:

RIEKY OKTAVIAN  
155310875

*This research was conducted at Kepenghuluan, Sepahat Village, Bandar Laksamana District, Bengkalis Regency with the aim of this study was to find out whether the implementation of financial accounting in Sepahat Village Kepenghuluan Village, Bandar Laksamana District, Bengkalis Regency was in accordance with General Beterima Accounting Principles.*

*The data used in Kepenghuluan, Sepahat Village, Bandar Laksamana District, Bengkalis Regency. Primary data is data obtained by conducting interviews with parties with an interest in financial management, namely the head of the Kepenghuluan, the secretary of prenghulu and the treasurer of the history, vision and mission and the recording system. Meanwhile, secondary data is data obtained from government knowledge in ready-to-use forms such as organizational structures and financial reports. Data collection techniques using interview techniques and settings.*

*The results of research conducted in Kepenghuluan, Sepahat Village, Bandar Laksamana District, Bengkalis Regency did not record the General Journal which was the main recording medium of transactions according to when the transaction occurred in the General Cash Book, and did not make adjustments to investors and did not depreciate Fixed Assets in the Kepenghuluan Wealth Report.*

*Keywords: Implementation of Village Financial Accounting, IAI-KASP (2015)  
and General Acceptance Accounting Principles*

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

OLEH :

**RIFKY OKTAVIAN**

**155310875**

*Penelitian ini dilakukan pada Kepenghuluan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mencari apakah penerapan akuntansi keuangan Kepenghuluan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum.*

*Data yang digunakan pada Kepenghuluan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan, yaitu kepala Kepenghuluan, sekretaris kepenghuluan dan bendahara kepenghuluan tentang sejarah, visi dan misi serta sistem pencatatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengetahuan pemerintahan dalam bentuk siap pakai seperti struktur organisasi dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan pengaturan.*

*Hasil penelitian yang dilakukan di Kepenghuluan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tidak mencatat Jurnal Umum yang merupakan media pencatatan utama transaksi sesuai dengan kapan transaksi terjadi di Buku Kas Umum, dan tidak melakukan penyesuaian terhadap inventaris dan tidak menyusutkan Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan.*

*Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Keuangan Desa, IAI-KASP (2015) dan Prinsip Akuntansi Beterima Umum*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Ekonomi dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis sadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan

bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulis kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hamdan Dan Ibu Asiah, serta kakak saya Terisna Asdany yang telah menjadi dan memberi motivasi kepada penulis dalam bentuk dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah member kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. FirdausAr SE., MSi.,Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dan saran-saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE. M. Si. Ak. CA, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Hj. Siska, SE, M.Si, AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswa hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dian Saputra, SE, M.Acc, Ak, CA., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang khusus mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan baru bagi penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff karyawan / karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang juga turut membantu penulis selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kepala Desa sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia mau membantu memberikan data seputar skripsi saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Sahabat-sahabatku Robinson sitompul, Farizal, Andi Rianto, Ade meydiansyah, Muhammad Alfajar, Muhammad Armanto, Randi riwanto Mas Khusain, Gusmiati, Amrita ronaria, cindy Yohana, Asih,Wahyu pratama yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak dan teman-teman yang seperjuangan di Fakultas Ekonomi 2015 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi.

Akhir kata penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan waktu, kritikan, saran, dukungan dan semangat kepada


penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang penulis kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru Agustus 2020

Penulis

RIFKY OKTAVIAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4 SitematikaPenulisan .....	11
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>13</b>
2.1 Telaah Pustaka .....	13
2.1.1 Otonomi Desa .....	13
2.1.2 Desa .....	13
2.1.3 Pengertian Akuntansi .....	16
2.1.4 Pengertian Akuntansi Pemerintahan .....	18
2.1.5 Tujuan Akuntansi Pemerintah.....	18
2.1.6 Dasar Akuntansi .....	19
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
2.1.8 Siklus Akuntansi .....	29
2.2 Hipotesis .....	34



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi Dan Objek Penelitian.....	35
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Sepahat .....	41
4.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	43
1. Kepala Desa .....	43
2. Sekretaris Desa .....	44
3. Pelaksana Teknis Desa .....	44
4. Kepala Kewilayahan .....	45
a. Visi dan Misi .....	45
4.2 Hasil Penelitian .....	46
1. Buku Kas Umum.....	48
2. Jurnal Penerimaan Kas .....	49
3. Jurnal Pengeluaran Kas .....	49
4. Buku Besar .....	50
5. Neraca Saldo .....	50
6. Jurnal Penyusuaian .....	51
7. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan .....	52
8. Pemakaian Aset Tetap.....	53

9. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.....	56
a. Penyajian Laporan Keuangan.....	56
4.3 Pembahasan.....	60


**BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 61**

5.1 Simpulan.....	61
-------------------	----

5.2 Saran.....	62
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

<b>Lampiran Tabel V.1</b> :Buku Kas Umum – Tunai.....	47
<b>Lampiran Tabel V.2</b> :Penerimaan Kas .....	48
<b>Lampiran Tabel V.3</b> :Jurnal Pengeluaran Kas .....	49
<b>Lampiran Tabel V.8</b> :Neraca Saldo .....	50
<b>Lampiran Tabel V.9</b> :Laporan Kekayaan Milik Desa .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Laporan Realisasi Anggaran Desa Sepahat  
Lampiran II :Buku Kas Umum  
Lampiran III :Kekayaan Milik Desa  
Lampiran IV :Buku Kas Pembantu Pajak  
Lampiran V :Buku Bank



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi yang di hasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Dimana akuntansi kuangan daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu

pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain :

sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan dusun (Kepala Dusun). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlakukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dilakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintah desa mengelola keuangan dan pertanggung jawabkannya.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah : Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut IAI-KSAP Tahun 2015 definisi siklus akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buku bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

Selanjutnya, Tahap Penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Kemudian Tahap Pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar

Terakhir adalah Tahap Pelaporan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintahan desa per 31 Desember tahun tertentu.

Pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester akhir tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir januari tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.



Desa Sepahat merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Sehingga, untuk memperoleh anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa), desa Sepahat harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pendapatan desa diharapkan dapat membantu pembangunan desa tersebut.

Dasar pencatatan pendapatan dan beban yang diterapkan Desa Sepahat adalah dengan menggunakan *cash basis* yaitu pendapatan dan beban diakui hanya saat terjadinya transaksi yang menimbulkan perubahan pada kas.

Bendahara Desa Sepahat pertama kali melakukan pembukuan bukti transaksi yang ada ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku Bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Kemudian untuk mencatat pendapatan dan pembiayaan dicatat tersendiri pada buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembayaran.

Selanjutnya, bendahara Desa Sepahat membuat laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa berisi

jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan jumlah aset, baik aset lancar atau aset tidak lancar, kemudian nilai kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun periode pelaporan. Kemudian untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, Desa menyajikan Buku Bank Desa untuk mencatat transaksi yang berkaitan pemungutan dan penyetoran pajak dicatat ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak.

Menurut Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) pengelolaan keuangan desa adalah : Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Laporan keuangan desa menurut Pemendagri Nomor 113 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa : Anggaran, Buku kas, Buku pajak, Buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kekayaan Milik Desa

Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Bandar Laksamana berkewajiban untuk menyampaikan laporan, keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut disampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Desa Kecamatan Bandar Laksamana yang salah satunya dialokasi dan dikelola oleh Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

Dalam struktur pemerintahan desa, satuan kerja perangkat desa (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja perangkat desa. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Bendahara desa yang merupakan bagian dari PTPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan pada akhir periode dari catatan tersebut bendahara menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Permasalahan yang ada di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yaitu tidak membuat Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh dan untuk mengakui belanja/biaya pada periode dimana barang dan jasa yang berkaitan dipergunakan.

Masalah lain yang ditemukan di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dimana pada saat terjadi penerimaan atau pembelian atas aktiva Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tidak mencatat transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat ke dalam jurnal. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat kedalam jurnal umum harian yang dibuat sebagai jurnal pendamping untuk transaksi-transaksi realisasi anggaran yang mempengaruhi akun-akun di neraca.

Semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti

transaksi yang sah. Buku jurnal yang digunakan oleh Desa Sepahat meliputi buku, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas dari identitas satuan kerja, kode rekening yang di debit/kredit, nama rekening yang di debit/kredit, dan tanda tangan PPK-SKPD.

Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sudah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Neraca) tetapi aset tetap bersaldo Rp. 0,-. Adapun aset tetap yang dimiliki Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yaitu Sumur Bor, Semenisasi Jl. Usaha Baru, Semenisasi Jl. Sungai Sepahat, Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi, Pos Yandu, Pengelolaan Prasarana Air Bersih, Modem, Printer.

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan akuntansi dalam penulisan proposal ini berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan dengan Perinsip Akuntansi Berterima Umum.**

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai uraikan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat di peroleh adalah sebagai berikut :

##### a. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna kemajuan bagi desa dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi keuangan di Desa.

##### b. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Sepahat.

##### c. Bagi Penelitian Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembandingan bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luas nya pembahasan maka berikut ini akan disajikan gambaran ringkas sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi 6 bab berikut ini;

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan teori-teori meliputi pengertian akuntansi, otonomi desa, desa, sistem akuntansi, tujuan akuntansi desa, siklus akuntansi desa, persamaan dan perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan.

##### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan secara detail tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

##### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan pada desa yakni tentang pencatatan transaksi, pengakuan

pendapatan, dan pengeluaran, penyajian laporan arus kas, dan penyajian catatan atas laporan keuangan.

## **BAB V : Penutupan**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Otonomi Desa

Hanif Nurcholis (2011 : 19) Otonomi Desa merupakan :

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan

##### 2.1.2 Desa

Menurut UUNo.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem



pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut David Wijaya dalam Akuntansi Desa (2018:37-38)

Menjelaskan bahwa yang berperan untuk mengelola desa, diberikan kuasa tertinggi kepada Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa dengan jabatan selama 6 tahun.

Jadi yang mengatur pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa terdiri dari: Sekretaris Desa yang dipimpin oleh Dekretaris Desa dibantu dengan unsur staf sekretaris yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan; Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional.

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai :

Bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatun Republik Indonesiayang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendegelasan dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk meleksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri dari atas Desa dan Desa Adat. Pemerintahan, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. Kewenangan lokal berskala desa;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif

### 2.1.3 Pengertian Akuntansi

Akuantasi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatkannya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian negara yang khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah:

Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Carl S. Warren, James M, Reeve dkk (2014 :3)

Mendefinisikan akuntansi adalah sistem yang berisikan informasi keuangan mengenai aktivitas dan keadaan perusahaan yang berguna bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Herry (2012:7) Akuntansi adalah:

Sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi. Sedangkan kalau ditinjau dari sudut bidang studi akuntansi sector publik,

(Mardiasmo, 2012 : 14) akuntansi dapat diartikan sebagai berikut :

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perancangan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kualitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak

yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari beberapa pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

#### **2.1.4 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Sujarweni (2015:18) akuntansi pemerintahan adalah :

Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggar sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2015: 6).

#### **2.1.5 Tujuan Akuntansi Pemerintah**

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah :

- a. Pertanggung jawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggung jawaban mengandung arti yang lebih luas dari pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber – sumber daya.
- b. Manegerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini diperlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan ats pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan masa yang akan datang.
- c. Pengawasan, yaitu akuntasni pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efesien.

### **2.1.6 Dasar Akuntansi**

Dasar akuntansi terbagi menjadi empat ( Horngren dan Horriso, 1993 : 56)

yaitu :

- 1) . Basis Kas (Cash Basis )

Basis kas, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menetapkan pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) . Basis Akrual (Accrual Basis)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

3) . Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)

Basis Kas Modifikasian mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) . Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)

Basis Akrual Modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual sebagian besar transaksi.

### 2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi keuangan desa menurut pasal 71 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa :

“Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan menteri (maksudnya menteri dalam negeri).

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa :

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Pasal 103 menyatakan bahwa :

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir januari tahun berikutnya.



Pasal 104 menyatakan bahwa :

Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD desa)

APBD Desa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBD desa terdiri atas :

1. Pendapatan desa

Meliputi suatu penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

### 3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklsifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### b. Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan badan permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wakilkota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- c. Bupati/Wakil kota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Wakil kota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Wakil kota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Wakil kota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakukannya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Dalam hal Bupati/Wakil kota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 2) Dalam hal Camat tidak diberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditinjau lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Wakil kota.

## 2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diversivikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

### 3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### 4. Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wakil kotayang meliputi :

a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Semester pertama.

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

### 5. Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walkota setiap akhir tahun anggaran laporan meliputi :

a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3) Disampaikan Kepada Bupati/Wakil kota melalui camat atau sebutan lain.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan pengawasan

a. Pemerintahan Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

b. Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja,

dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dilampirkan :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan
  - 3) Format Laporan Program pemerintahan dan pemerintah daerah tahun anggaran ke desa
- b. Laporan pertanggungjawaban realisis pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

#### **2.1. 8 Siklus Akuntansi**

- a. Defenisi Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi senuah transaksi.

- b. Tahapan Siklus Akuntansi

Tahapan siklus akuntansi menurut IAI-KASP (2015:12) ada4 tahapan Tahap pertama adalah Pencatatan. Tahap kedua adalah Penggolongan selanjutnya Tahap pengikhtisaran dan Tahap Pelaporan.



### 1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

### 2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kresit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk

menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap pelaporan tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi.kegiatan yang dilakan pada tahap ini :

a. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintahan desa per 31 Desember tahun tertentu.

c. Pencatatan pada pengelolaan keuangan desa

1. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil usaha; hasil

aset:Swadaya/partisipasi/Gotong Royong ; Lain-lain pendapatan asli desa.

b) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan lain-lain

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja tak terduga.

Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

### 3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi :

a) Penerimaan pembiayaan pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisi Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

#### b) Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

### 4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31

Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

#### A. Penelitian Terdahulu

Mona Lestari (2013) tentang Analisis Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan akuntansi pada Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, karena dalam laporan keuangannya desa tanjung balam hanya membuat laporan realisasi anggaran sedangkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan belum di catat/belum di sajikan.

#### 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu hepotesis sebagai berikut :

**Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Bertima Umum**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Yang beralamat di

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan lisan yang di peroleh dari pihak Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis pada kepala desa, tatusaha/umum, bagian keuangan, sejarah singkat Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi misalnya struktur bagian keuangan, struktur bagian keuangan, struktur organisasi, bukti pencatatan, buku besar, dan laporan keuangan.

#### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulisan menggunakan dua metode yaitu :

1. Teknik dokumentasi yaitu: metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah,

surat edaran dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan yaitu: metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap proses penyusunan akuntansi keuangan daerah (desa) pada Pemerintahan Desa Sepahat kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis serta dilakukan wawancara dengan para bendaharawan dan bagian tata usaha.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sepahat merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Indonesia. Menurut Geografis Desa Sepahat terletak di tepi pantai berhadapan di Selat Melaka, pada tahun 1902 silam selat melaka sebagai bandar pusat perdagangan di Asia, mulanya Desa Sepahat sebagai persinggahan para Pedagang untuk beristirahat sementara yang membawa rempah-rempah ke Malaka sebagai hubungan eksplorasi, dilihat dari keberadaannya Desa Sepahat salah satu tempat yang menarik maka tumbuhlah minat untuk mendiami Desa Sepahat tersebut oleh keluarga Koho (Kahar) beliau berasal dari puak yang dahulunya Kabupaten Bengkalis Kecamatan Dumai.

Desa Sepahat memiliki luas wilayah 25.500 Ha. Dengan geografi daratan dan lautan, luas Tanah Kas Desa 1,242 Ha. Desa Sepahat terletak didalam wilayah Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur dengan Desa Tenggayun
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Mandau
3. Sebelah Barat dengan Desa Tanjung Leban
4. Sebelah Utara dengan Selat Malaka



Desa Sepahat mempunyai iklim tropi (yaitu 2 musim) adalah iklim kemarau dan iklim penghujan. Hal ini tentu saja mempunyai pengaruh langsung terhadap pola lahan yang ada di Desa Sepahat.

**Pembagian Wilayah Dusun Desa Sepahat:**

1. Dusun 1
2. Dusun 2
3. Dusun 3
4. Dusun 4

Desa Sepahat mempunyai beberapa bangun yang berdiri di beberapa dusun yaitu:

Jenis	Nama	Jumlah	Jarak dari Desa
Balai Pertemuan	1. Balai Desa	1 unit	-
	2. Balai Dusun	4 unit	-
	3. Balai RW	9 unit	-
Pendidikan	1. PAUD	6 pos	-
	2. TK	2 unit	-
	3. SD	4 unit	-
	4. SMP	1 unit	-
	5. SMA/SMK	0	-
	6. Perguruan	0	-

	Tinggi		
	7. Pendidikan Non Formal	5 unit (kursus)	-
Kesehatan	1. Rumah Sakit	0	-
	2. Puskesmas	0	-
	3. Puskesmas Pembantu	1 unit	-
	4. Pos Kesehatan Desa	1 unit	-
	5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	9 unit	-
	6. Pos KB	4 unit	-
	7. Praktek Dokter	1 unit	-
	8. Praktek Bidan	1 unit	-
Keagamaan	1. Masjid Jam'i	4 unit	-
	2. Mushola	30 unit	-
	3. Gereja	3 unit	-
	4. Vihara	0	-
	5. kleteng	0	-
Ekonomi	1. Pasar Kabupaten	0	-
	2. Pasar	0	-


	<p>Kecamatan</p> <p>3. Pasar Desa 1</p> <p>4. Bank 0</p> <p>5. ATM 0</p> <p>6. Kios Desa 5 kios</p>		
Air Bersih	<p>1. PDAM 100 KK</p> <p>Kabupaten</p> <p>2. Pamsimas – 300 KK</p> <p>Desa</p> <p>3. Pemandian Umum -</p>		
Olah Raga	<p>1. Lapangan Sepak Bola 3 unit</p> <p>2. Lapangan Bola Voli 20 unit</p> <p>3. Lapangan Basket 5 unit</p> <p>4. Lapangan Bulu Tangkis 25 unit</p> <p>5. Joging Track 2 unit</p> <p>6. Tenis Meja 15 unit</p> <p>7. Kolam Renang 1 unit</p>		

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Desa Sepahat

Desa sepahat pertama kali di pimpin oleh koho ( kaha) dilantik sebagai pejabat Conter atau Penghulu, berikut perjalanan kepemimpinan di Desa Sepahat:

1. Penghulu koho (kaha) pada Priode 1928 – 1934
2. Penghulu zainal puak pada Priode 1935 – 1954
3. Penghulu H. Syahbudin pada Priode 1955 – 1975
4. Penghulu H. Ibrahim pada Priode 1976 – 1992
5. Penghulu H. Anuar pada Priode 1993 – 2002
6. Penghulu Syurbaini pada priode 2002 – 2008
7. Penghulu Hasan Asyari pada Priode 2009 – 2015
8. Penghulu Muhammad Ali pada Priode 2015 – Sekarang

**Gambar IV.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAHAN DESA SEPAHAT**  
**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**  
**T.A 2017-2022**



### 4.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

#### 1. Kepala Desa

Pemerintah desa maupun perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pada desa, memberikan pembinaan kemasyarakatan pada desa dan juga memperdayakan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 kepala desa juga mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ikut mempertahankan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman juga ketertiban dalam masyarakat.
- d. Menaati peraturan perundang-undangan.
- e. Menumbuhkan kehidupan berdemokrasi di lingkungan masyarakat.
- f. Melaksanakan prinsip tata dalam pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan juga efisien.
- g. Menjalin kerja sama dengan pemangku desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi desa yang baik.

## **2. Sekretaris Desa**

Perangkat desa yang mempunyai tugas dalam membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa. Seperti mempersiapkan bahan penyusunan laporan dalam penyelenggaraan desa.

## **3. Pelaksana Teknis Desa**

### **a. Kaur Pemerintahan**

Tugas dari kaur pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman serta ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penataan, kebijakan penyusunan produk hukum desa.

### **b. Kaur Pembangunan**

Tugas dari kaur pembangunan adalah membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat juga potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat juga menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.

### **c. Kaur Kesejahteraan Masyarakat**

Tugas dari kaur kesejahteraan masyarakat ikut membantu kepala desa menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan juga kegiatan social masyarakat.

#### **d. Kaur Umum**

Tugas dari kaur umum adalah ikut membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi kekayaan milik desa, dan mempersiapkan laporan untuk bahan rapat.

#### **4. Kepala Kewilayahan**

Kepala kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta kewajiban pada wilayah kerja yang telah ditentukan sesuai dengan ditetapkan.

##### **a. Visi Desa Sepahat**

“ Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan pembangunan masyarakat Desa Sepahat dengan prinsip kejujuran yang berlandaskan Iman an Taqwa

##### **b. Misi Desa Sepahat**

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat kepada masyarakat.
2. Menciptakan transparansi pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan Desa bersih, dan tertib.
5. Mewujudkan pembangunan desa yang merata dan bertahap.



## 4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini penelitian akan mencoba menguraikan hasil penelitian yang dilakukan penelitian pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar laksamana Kabupaten Bengkalis, berdasarkan permasalahan yang telah penelitian uraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian akan mencoba menganalisis tentang penerapan akuntansi yang diterapkan pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis bab ini adalah:

Dalam menyusun Laporan keuangan, pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan aplikasi komputerisasi, yang sudah dapat diinput di aplikasi Desa. Dimana dengan cara memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi berdasarkan dengan bukti-bukti yang akurat. Penerimaan kas serta pengeluaran kas yang bersifat tunai akan dicatat pada buku kas umum-Tunai.

Penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran akibat dari penyetoran pajak ke kas Negara akan dicatat melalui buku kas pembantu pajak. Dan untuk surat permintaan pembayaran dibuat berdasarkan pengeluaran anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Setelah memasukkan kwitansi pembayaran berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan. Dari proses-proses terjadi, data-data telah diproses akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan selama ini di Bengkalis Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota belum sepenuhnya

melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan dalam penerapan juga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Seharusnya transaksi berdasarkan bukti dicatat ke dalam Buku Kas Umum, Buku Bank Desa dan Buku Pembantu Pajak. Setelah itu memindahkan transaksi yang terdapat pada buku kas umum ke akun yang ada pada buku besar untuk mengelompokkan catatan bukti transaksi. Setelah itu melakukan pengikhtisaran dengan menyusun neraca saldo. Melakukan penyesuaian akibat dari penyusutan pada peralatan dan mesin, bangunan dan gedung serta jalan, irigasi dan jaringan.

Setelah itu neraca saldo disesuaikan sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Laporan Kekayaan Milik Desa.

Desa Sehat mencatat transaksi yang terjadi berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Buku Kas Umum. Dibawah ini ada beberapa contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum-Tunai diantaranya adalah:

29 November 2018 : Penarikan Tunai Bulan November Rp. 520.700.120

29 November 2018 : Pembayaran penghasilan dan Tunjangan Rp.

72.900.000

29 November 2018 : Pembayaran Penyaringan Perangkat Desa Rp.  
9.959.351

29 November 2018 : Pembayaran Benda Pos Rp. 2.000.000

29 November 2018 : Pembayaran Langganan Internet Rp. 21.500.000

### 1. Buku Kas Umum (BKU)

Berdasarkan transaksi pada Buku Kas Umum Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota transaksi penerimaan dan Pengeluaran kas tidak langsung dicatat pada jurnal, tetapi dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel V.1

**Tabel V.1**  
**Buku Kas Umum-Tunai**  
**Bulan Juni 2018**

Tanggal	R e f	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
29/11/20 18		Penarikan Tunai	520.700.120		520.700.120
29/11/20 18		Pembayaran penghasilan tunjangan		72.900.000	447.800.120
29/11/20 18		Pembayaran penyaringa perangkat desa		9.959.351	437.840.769
29/11/20		Pembayaran		2.000.000	435.840.769

18		benda po			
29/11/20		Langganan		21.500.000	414.340.769
18		internet			
Jumlah			520.700.120	106.359.351	414.340.769

Sumber: *Desa Sepahat Kecamatan Bandar laksamana Kabupaten Bengkalis*

## 2. Jurnal Penerimaan Kas

Trasaksi yang dicatat pada Buku Kas Umum-Tunai dilakukan pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan rinsip Akuntansi Berterima Umum karena semua transaksi digabungkan. Sebaiknya, setiap transaksi harus langsung dijurnal ini berguna untuk informasi didapat akurat. Seharusnya Desa Sepahat Kecamtan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota mencatat penerimaan pada jurnal penerimaan kas seperti pada tabel V.2.

**Tabel V.2**  
**Jurnal Penerimaan Kas**  
**Bulan Juni 2018**

Tanggal	Uraian	R e f	Debit		Kredit	
			Kas bendahara	PAD	Kas Bank	Pendap atan lain- lain
29/11/2018	Penarikan Tunai		520.700.120		520.700.120	

Sumber : *Data diolah penulis 2018*

### 3. Jurnal Pengeluaran Kas

Dari pencatatan akuntansi yang dilakukan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada tabel V.3 merupakan contoh jurnal pengeluaran kas yang seharusnya diterapkan pada Desa Sepahat kecamatan Bandar Laksamana adalah:

**Tabel V.3**  
**Jurnal Pengeluaran Kas**  
**Bulan Juni 2018**

Tgl	Uraian	R e f	Debit			Kredit
			Belanja Pegawai	Biaya Operasio nal	Benda Pos	
29/11/ 2018	Pengha silan dan Tunjan gan		72.900.000			72.900.000
29/11/ 2018	Penjari ngan perangk at desa			9.959.351		9.959.351
29/11/ 2018	Benda pos				2.000.000	2.000.000

Sumber: Data dikelola oleh penulis 2019

#### 4. Buku Besar

Setelah semua transaksi dilakukan penjurnalan kedalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis harus memposting Jurnal Umum ke dalam Buku Besar.

#### 5. Neraca Saldo

Setelah memposting kedalam buku besar, maka perlu melakukan penyusunan neraca saldo. Neraca saldo berisi daftar akun-akun pada urutan di mana akun ditampilkan dalam buku besar. Berikut contoh neraca saldo yang bisa diterapkan pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis adalah:

**Tabel V.4**  
**Neraca Saldo (sebagian)**  
**Tahun Anggaran 2018**

Tanggal	Uraian	Saldo	
		Debit	Kredit
31 Desember 2018	Tarik Tunai		Rp. 520.700.120
	Alokasi Dana Desa		
	Modal pengadaan komputer		Rp. 40.500.000
	Modal Pembangunan		Rp. 35.359.351

	Tower		
	Kas di Bendahara	Rp. 520.700.120	
	Belanja Pegawai	Rp. 72.900.000	
	Penyaringan Perangkat Desa	Rp. 9.959.351	
	Belanja Beda Pos	Rp. 2.000.000	
	Langganan Internet Desa	Rp. 21.500.000	

*Sumber : Data dikelola oleh penulis 2019*

## 6. Jurnal Penyesuaian

### 1) Persediaan

Bahan habis pakai atau persediaan merupakan bahan yang digunakan dalam kegiatan operasional setiap hari serta hanya dapat digunakan sekali dalam waktu yang kurun sangat tidak singkat. Pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis didalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Desa Sepahat tidak menghitung jumlah nilai perolehan bahan habis pakai yang digunakan seperti (posyandu, materai, ATK dan blangko) sehingga tidak dapat mengetahui jumlah saldo bahan habis pakai yang tersisa. Desa Sepahat seharusnya melakukan perhitungan terhadap sisa bahan habis pakai agar dapat mengetahui nilai akun yang sebenarnya. Desa Sepahat seharusnya juga membuat jurnal penyesuaian untuk bahan habis pakai yaitu dengan mencatat akun Beban Habis Pakai (Debit) dan Bahan Habis Pakai (Kredit).

## 7. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian ialah saldo-saldo buku besar setelah di sesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo, apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi.

Penyesuaian saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang adadalam neraca saldo akhir tahun maka dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian. Menurut aturan kaidah akuntansi setelah neraca saldo tersusun, tidak seluruh angka-angka saldo tersebut dapat dipakai sebagai laporan keuangan karena sebagian saldo rekening, perkiraan, maupun akun belum menunjukkan nilai yang semestinya menurut aturan akuntansi.

### A. Beban Terutang

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2017	Beban Gaji  Utang Gaji		Rp. 44.500.000	  Rp. 44.500.000

### B. Pendapatan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2017	Piutang Usaha  Pendapatan Usaha		Rp. 28.000.000	  Rp. 28.000.000



## C. Penyusutan Aktive Tetap

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2017	Beban Penyusutan Akm Penyusutan		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

## D. Beban Dibayar Dimuka

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2017	Beban Dimuka Beban		Rp. 3.347.727	Rp.3.347.727

## E. Pendapatan Dibayar Dimuka

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2017	Pendapatan Dimuk Pendapatan usaha			-

## 8. Pemakaian Aset Tetap

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai dan juga dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi serta social dimasa depan juga dapat diperoleh, baik itu dari pemerintahan maupun dari lingkungan masyarakat, serta juga dapat diukur dalam satuan uang, yang termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang digunakan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena adanya alasan sejarah dan juga budaya.

Aset tetap yang terdapat pada laporan keuangan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis (seperti peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan juga jaringan) disajikan berdasarkan dengan nilai perolehan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam laporan keuangan kekayaan milik desa tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 dimiliki Desa Sepahat terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.768.486 dan juga untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 536.760.317. Umur ekonomis ditaksir 5 tahun untuk peralatan dan mesin, serta 20 tahun untuk jalan, irigasi dan jaringan. Contoh yang digunakan adalah dengan metode garis lurus, maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan peralatan dan mesin

Penyusutan dilakukan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ialah dengan cara melakukan perhitungan satu tahun.

Nilai Perolehan : Rp. 5.768.486

Umur Ekonomis : 5 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Pertahun : Rp. 5.768.486 = Rp. 1.153.698

5 tahun

b. Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan

Penyusutan dilakukan Kenagarian Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan melakukan perhitungan penyusutan satu tahun.

Nilai Perolehan : 536.760.317

Umur Ekonomis : 20 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Pertahun :  $\frac{\text{Rp. } 536.760.317}{20 \text{ tahun}} = \text{Rp. } 26.838.015,85$

20 tahun

Berdasarkan dengan perhitungan yang dilakukan diatas, maka pencatatan yang sebaiknya dilakukan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sebelum melakukan tutup buku adalah sebagai berikut:

**a. Pencatatan untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin :**

Beban penyusutan peralatan Rp. 1.153.698

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp. 1.153.698

**b. Pencatatan untuk perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan :**

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 26.838.015,85

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi Rp.

26.838.015,85

## 9. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Jika menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan, akun-akun tersebut antara lain : saldo akun untuk beban dibayar dimuka, pendapatan diterima dimuka, dan saldo akun bahan habis pakai.

Bila tidak dilakukan penyesuaian maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, jumlah laba (rugi) kebesaran atau kekecilan karena ada pos pendapatan atau biaya yang seharusnya tidak di perhitungkan

Nama Rekening	Saldo Setelah Penyesuaian	
	Debit	Kredit
Piutang Usaha	Rp. 28.000.000	
Utang Gaji		Rp. 44.500.000
Beban Gaji	Rp.10.500.000	
Beban Perlengkapan	Rp. 6.000.000	

### A. Penyajian Laporan Keuangan

Membuat laporan Keuangan adalah tahap akhir dari siklus akuntansi. Pembuatan laporan keuangan ini diambil dari Data laporan keuangan dari seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan dari pertama-tama sampai terakhir terjadi. Adapun bentuk dari penyusunan laporan Keuangan yang seharusnya diterapkan pada Desa

Sepahat kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Laporan Realisasi dan Anggaran Desa memuat didalamnya anggaran dan realisasi selama periode pelaporan serta menyediakan informasi yang mengenai dengan apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan juga digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau sesuai prinsip ketaatan.

- a. Pendapatan Desa : PAD, Pendapatan transfer serta Pendapatan Lain-lain
- b. Belanja Desa : Belanja pegawai dan jasa serta Belanja modal
- c. Surplus/Defisit : Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa
- d. Pembiayaan : penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan
- e. Sisa lebih/Kurang pembiayaan anggaran desa : Selisih lebih/kurang anggaran realisasi Anggaran desa serta penerimaan dan pembiayaan dalam Anggaran desa selama satu periode pelaporan

Akan tetapi Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berpedoman dan berprinsip kepada Permendagri No 113 Tahun2014 dan juga Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

- a. Mengambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal atau periode tertentu

- b. Laporan kekayaan milik desa disajikan secara komperatif dengan tahun yang sebelumnya
- c. Merupakan inventarisasi dari aset kampung

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan cerminan dari kekayaan yang dimiliki oleh desa.yang mana terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis belum disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun2014, tetapi tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pemerintahan Kenagarian Piobang tidak melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetap, serta Pemerintahan Desa Sepahat tidak menambahkan Nilai Aset tahun sebelumnya. Dibawah ini yang harus dilakukan Pemeritahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dapat Dilihat pada Tabel V.10

**Tabel V.5**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2018**

Uraian	Tahun N (tahun periode pelaporan)	Tahun N-1( tahun sebelumnya)
1. ASET DESA A. Aset Lancar 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening kas desa 2. Piutang a. Piutang sewa tanah b. Piutang sewa	Rp. 0,-          Rp. 833.582.629	Rp. 0,-          Rp. 384.574.683



JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I- II)		1.723.227.429	944.103.486

*Sumber : Data diolah penulis 2019*

#### 4.4 Pembahasan

Pada sistem pencatatan, penerimaan dan pengeluaran Buku Kas Umum (BKU) yang digunakan pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota terhadap transaksi yang telah terjadi yaitu berdasarkan pada pencatatan single entry, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dimana pada sistem ini, pencatatan terhadap transaksi ekonomi dilakukan dengan hanya mencatatnya satu kali. Selanjutnya, untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kota adalah dengan menggunakan cash basis, dimana pencatatan dilakukan ketika adanya transaksi uang yang benar-benar diterima dan dikeluarkan. Pada tahap selanjutnya diinput kedalam Simd@ Desa dimulai pada saat identifikasi Transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dilakukan pencatatan harus disertai dengan bukti-bukti, jika bukti-bukti tidak dimiliki maka transaksi terjadi tidak dapat dilakukan pencatatan dan tidak dapat dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Bukti-bukti yang didapatkan harus sah didapat dan diperoleh seperti kwitansi, nota, faktur serta bukti kas keluar maupun sebagainya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dan juga memberikan saran yang tentunya akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

#### 5.1 Simpulan

1. Akuntansi yang terdapat pada pemerintahan desa tidak berorientasi kepada laba (non profit), yaitu pelayanan yang diberikan semata-mata bertujuan untuk kepentingan rakyat.
2. Pada Buku Kas Umum yang terdapat pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tidak adanya membuat jurnal umum. Seharusnya setiap transaksi yang terjadi dan berlangsung harus dibuat jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.
3. Dalam pembuatan Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tidak adanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap.
4. Penetapan akuntansi yang diterapkan pada Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sepenuhnya belum sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum, hal ini disebabkan karena masih ada terdapat pencatatan yang dilakukan staff Desa yang belum sesuai.

5. Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana tidak menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya pemegang kas setiap adanya terjadi transaksi langsung mencatat kedalam Buku Kas Umum (BKU), selanjutnya dilakukan pembuatan jurnal umum ini bertujuan agar setiap informasi yang dihasilkan dari pembukuan tersebut dapat menggambarkan yang sesungguhnya yaitu melakukan pemisahan jurnal antara transaksi penerimaan kas dengan transaksi pengeluaran kas.
2. Sebaiknya setelah melakukan pemisahan jurnal antara transaksi penerimaan kas dengan transaksi pengeluaran kas, Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis langsung memposting jurnal umum kedalam buku besar ini bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
3. Sebaiknya Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis membuat penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa ini bertujuan supaya laporan yang disajikan lebih akurat dan tidak terdapat salah saji dalam informasi.
4. Sebaiknya Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengelolaan keuangan telah tepat dalam penyuluhannya dan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Siklus Akuntansi adalah seluruh kegiatan yang didalamnya terdapat

kegiatan yang meliputi Transaksi, Bukti Transaksi, Jurnal Umum, Posting kedalam Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan dan Neraca Saldo setelah Penutup.

5. Sebaiknya pemegang Kas harus menyajikan laporan keuangan secara akurat dan relevan, karena dari laporan keuangan yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu laporan keuangan yang dibuat harus terlebih dahulu dikoreksi ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Effendi, Rizal. 2015. Accounting Principles Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Nordiawan, Deddi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta Salemba Empat
- Rasdianto, Erlina 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan Brama Ardian
- Sujarweni Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif – Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabets
- Rahmawati Yeni. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asisten Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa